

## BAB IV

### **PENKATEGORIAN UANG TRANSPORTASI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG TRANSPORTASI IMAM SHALAT TARAWIH DI KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG**

#### **1. Pengkategorian Uang Transportasi Imam Shalat Tarawih**

Pengkategorian Uang Transportasi yang di maksud dalam pembahasan ini adalah apakah uang transportasi Imam dapat dikategorikan sebagai upah atau tidak. Pemberian uang transportasi imam shalat tarawih ini adalah sesuai dengan penjelasan dari beberapa pengurus masjid di kelurahan Korong gadang yaitu uang yang diberikan kepada imam sebagai pengganti dari biaya transportasi yang telah dikeluarkan oleh imam tersebut selama ia menjadi imam di masjid yang ada di Kelurahan Korong Gadang. Uang transportasi yang diberikan bukanlah merupakan upah. Karena mengenai uang yang diberikan kepada imam tidak di bahas di awal pada saat di undang sebagai imam shalat. Hanya saja karena pada umumnya orang yang menjadi imam shalat Tarawih di Kelurahan Korong Gadang berasal dari luar Kelurahan, sehingga dalam menempuh perjalanan menuju masjid, imam tersebut membutuhkan biaya transportasi. Makanya pengurus masjid menyepakati bahwa imam shalat Tarawih tersebut diberikan uang transportasi, supaya langkah perjalanan yang membutuhkan biaya transportasi tidak memberatkan kepada imam. Sehingga orang menjalankan amanah sebagai imam tersebut, tidak terkendala karena biaya transportasi. (wawancara penulis dengan Arkanul, Jamadin, dan Ardinal tahun 2017)

Selanjutnya beberapa imam shalat juga menjelaskan bahwa dalam memenuhi undangan sebagai imam shalat Tarawih adalah dengan niat keikhlasan semata mata karena ibadah. Bukan karena nominal rupiah atau harta. Kalaupun pengurus masjid memberikan amplop yang berisikan uang, itu merupakan kerelaan dari pengurus kepada imam sebagai biaya transportasi. Karena kerelaan dari pengurus untuk mengganti biaya transportasi tersebutlah imam mau menerima uang itu. Menjadi imam shalat adalah merupakan ibadah mahdhah kepada Allah SWT, maka antara pengurus masjid dan imam shalat tidak membahas tentang upah. Imam shalat

bukanlah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi merupakan suatu kewajiban seorang hamba untuk beribadah kepada Tuhannya. (wawancara penulis dengan M. Akbar, M. Fadli dan M. Yendri tahun 2017)

Dari keterangan di atas penulis berkesimpulan bahwa uang transportasi imam shalat tidak dikategorikan sebagai upah. Karena dalam hal menjadi imam shalat adalah pekerjaan tergolong taqarrub kepada Allah. Melakukannya dengan niat yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan harta. Dalam fikih ibadah dijelaskan bahwa dalam tata cara pelaksanaan shalat, yang menjadi rukun utama adalah niat. Niat yang dimaksud adalah menurut syariat yaitu bertekad melakukan sesuatu diiringi dengan masuk ke dalam aktifitas. Misalnya, jika bertekad melakukan shalat Zuhur tetap tidak diiringi dengan masuk ke dalam aktifitas shalat, maka niat tersebut tidak dianggap niat. (Ayub 2010, 168)

Sedangkan dalam hal upah (*ujrah*), antara mu'jir dan musta'jir tidak memerlukan niat ikhlas. Juhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu: orang yang berakad, Sewa/imbalan, Manfaat, *Sighat (ijab dan qabul)*. (Haroen. 2000. 231)

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Transportasi Imam Shalat Tarawih

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang proses / tata cara pelaksanaan pemberian uang transportasi imam shalat yang terjadi di Kelurahan Korong Gadang, bahwa ada perbedaan dalam klasifikasi ulama' soal upah atas perbuatan taat (*ujrah 'ala tha'ah*), khususnya yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah SWT yang bersifat fardhu seperti azan, , puasa, haji, mengajarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan imam shalat seperti yang dilakukan oleh Pengurus masjid di Kelurahan Korong Gadang.

Berdasarkan kebiasaan pengurus masjid di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang yang memberikan uang transportasi kepada imam shalat. Penulis mencoba menganalisis dari pandangan hukum Islam tentang larangan mengupah imam ataupun pelarangan menerima upah dalam hal ibadah. Sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 41 :

...وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّي فَاتَّقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa. (Al\_Baqarah : 41) (Departemen Agama RI 2005, 8)

Asbabun Nuzul dari ayat di atas adalah :

- a. Ayat ini diturunkan karena sebagian pendeta Bani Israel tidak mau mengajarkan kebenaran yang mereka ketahui kepada manusia, kecuali dengan meminta uang dari pekerjaannya tersebut, maka Allah melarang mereka berbuat seperti itu.
- b. Sebagian ulama mengatakan bahwa Bani Israel tidak mau beriman kepada al Qur'an karena kecintaan mereka kepada dunia. Mereka mengira bahwa dengan beriman kepada al Qur'an dan mengikuti apa yang di bawa nabi Muhammad SAW, mereka akan menjadi golongan yang tersingkir, karena nabi berasal dari keturunan Arab, sedang mereka keturunan Yahudi, yang selama ini menjadi golongan yang terhormat di kota Yastrib (Madinah). Itulah yang di sebut menukar keimanan dengan dunia, atau menukar keimanan dengan jabatan yang harganya sangat rendah.

Ayat di atas walaupun diturunkan kepada Bani Israel, akan tetapi berlaku kepada siapa saja yang mempunyai sifat seperti bani Israel. Berkata imam Qurtubi : "Dan ayat ini walaupun khusus Bani Israel, akan tetapi juga mencakup semua orang yang berbuat seperti perbuatan mereka. Maka barang siapa yang mengambil uang suap untuk memanipulasi suatu hak, atau menghilangkannya, atau tidak mau mengajar sesuatu yang wajib diajarkannya kepada orang lain, padahal itu menjadi kewajibannya kecuali dengan meminta upah dari pekerjaannya itu, maka sungguh termasuk dalam larang ayat di atas. Pendapat lain mengenai Firman Allah di atas, Abu Ja'far meriwayatkan dari Rabi' bin Anas, dari Abu al Aliyah, artinya janganlah kalian mengambil upah dalam mengajarkannya, hal itu telah tertulis dalam kitab mereka yang terdahulu. Adapun mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, jika hal itu merupakan suatu fardhu 'ain baginya, maka tidak boleh mengambil upah

darinya, tetapi dibolehkan baginya menerima dari Baitul Mal guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.(Ghoffar 2004, 117-118)

#### 4.1 Menurut Ulama Mazhab Hanbali

Para ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa tidak boleh mengupahkan seseorang untuk mengumandangkan azan iqamah, mengajarkan Al-Qur'an, fiqh, hadis, dan menjadi qadhi. Semua itu tidak akan dicatat kecuali sebagai ibadah orang yang mengerjakannya dan haram baginya untuk mengambil upah atasnya. namun demikian boleh mengambil rezeki dari baitul mal atau dari wakaf atas amal yang manfaatnya melampaui diri sendiri, seperti pengadilan, pengajaran al Qur'an, hadits, dan fiqh, perwakilan dalam haji, penyaksian dan pemberian kesaksian, adzan dan sejenisnya, karena semua ini adalah mashlahat. Ini bukan upah, melainkan rezeki untuk membantu pelaksanaan ibadah. Dan hal itu tidak mengeluarkan amal amal ini dari keberadaannya sebagai ibadah dan tidak pula menodai keikhlasan. Seandainya tidak, niscaya ghanimah dan rampasan pejuang tidak akan dihalalkan. (Sabiq 2009, 154)

Dengan demikian, disini dapat diambil pengertian bahwa membaca Al-Qur'an termasuk ibadah kepada Allah SWT maka mengambil upah membaca Al-Qur'an juga di larang. Adapun alasan para Ulama mazhab Hanbali tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هِشَامِ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي  
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ  
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اقرؤوا القرآن ، وَلَا تَعْلُوا  
فِيهِ ، وَلَا تَحْفُوا عَنْهُ ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

Artinya: "Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, hadis dari Hisyam yaitu al-Dustuwaiy, ia berkata:Yahya bin Abiy Katsir telah menceritakan kepadaku, hadis dari Abiy Rasyid al-Harbraniy, ia berkata:'Abd ar-Rahman bin Syibl berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:" Bacalah al-Qur'an dan janganlah kamu berlebih-lebihan padanya, dan jangan kamu berjauh diri dari padanya, dan jangan kamu makan

darinya (al-Qur'an), dan jangan kamu mengumpul-ngumpulkan (harta) darinya (al-Qur'an)". (Hanbal 2007, 428-444)

Dan dalam hadist lain Rasulullah SAW juga bersabda :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا  
الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Syibl berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Bacalah Al qur'an, janganlah kalian makan dengannya".(Sabiq 1987, 14)

#### 4.2 Menurut Ulama Mazhab Hanafi

Upah atas ketaatan seperti seseorang mempekerjakan seseorang untuk membaca al-Quran, adzan, menjadi imam dan lain-lain adalah tidak boleh.(Sabiq 2009, 153) Mengambil upah atas ketaatan haram berdasarkan hadits Nabi saw.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا  
تَأْكُلُوا بِهِ

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Syibl berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Bacalah Al qur'an, janganlah kalian makan dengannya".(Sabiq 1987, 14)

Ketika telah dilaksanakan, amal ibadah ini di catat sebagai amal orang yang melaksankannya. Para faqih telah menetapkan bahwa upah yang di ambil sebagai imbalan dari ibadah adalah haram bagi pengambilnya. Akan tetapi, para ulama yang datang belakangan mengecualikan pengajaran al Qur'an dan ilmu ilmu syariat dari hukum pokok ini. Mereka memfatwakan dibolehkannya pengambilan upah atasnya berdasarkan istihsan, setelah terputusnya tunjang tunjangan dan pemberian pemberian yang pada masa pertama dialirkan kepada para pengajar itu dari orang orang kaya dan dari baitul mal. ini dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari kesulitan dan kesusahan karenan mereka membutuhkan sesuatu untuk menopang kehidupan mereka dan keluarga

mereka. Apabila mereka menyibukkan diri untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani, pedagang, atau pengrajin, maka al Qur'an yang mulia dan syariat akan terabaikan seiring dengan kemusnahan para pengusungnya. Oleh karena itu boleh di beri upah atas pengajaran ini.(Sabiq 2009, 154)

Dan dalam hadis lain dikatakan:

“Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin Syibl al-Anshaari r.a., Mu'awiyah berkata kepadanya, “Jika engkau datang ke kemahku, maka sampaikanlah hadits yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW, kemudian ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *'Bacalah Al-Qur'an, janganlah engkau mencari makan darinya, janganlah engkau memperbanyak harta dengannya, janganlah engkau enggan membacanya dan jangan pula terlalu berlebihan,'*. (Thahawi dkk, 4332 444 486)

Namun Ibn 'Abidin menyebutkan bahwa ulama' *mutaakhirin* dari kalangan Hanafiyah membolehkan memberi upah dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ketaatan seperti itu. (Muchlis 2010, 324)

Dari uraian di atas penulis menjelaskan bahwa Ulama mazhab Imam Hanafi membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Qur'an tetapi melarang mengambil upah dalam membaca Al-Qur'an termasuk mengambil upah dari imam shalat.

#### 4.3 Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibn Hazm

Para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan ibn Hazm membolehkan pengambilan upah atas pengajaran al Qur'an dan ilmu karena ini adalah pengupahan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan tertentu.

Seperti pendapat Ibnu Hazm, “boleh mengupah seseorang untuk mengajar Al-Qur'an dan mengajar ilmu. Boleh juga mengupah seseorang untuk *meruqyah*, menyalin mushaf, dan menulis kitab ilmu. Semua itu boleh dilakukan karena ada nash yang memperbolehkannya.”(Sabiq 2009, 154) Seperti sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنِي سِيدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ  
هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو

مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيْعٌ أَوْ سَلِيْمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيْعًا أَوْ سَلِيْمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Arinya: "Sidan ibn Mudharib Abu Muhammad al-Bahiliy telah menceritakan kepadaku, Abu Ma'syar al-Bashriy telah menceritakan kepada kami dia berkata: 'Ubaidullah bin Akhnas Abu Malik telah menceritakan kepada kami, hadis dari Abi Mulaikah, hadis dari ibn 'Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi saw melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al-Fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah. (al Ju'fiy 2007, 171)

Di dalam Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd dikatakan bahwa, ulama mengkhianskan mengambil upah membaca Al-Qur'an dengan upah seseorang yang ditunjuk untuk mengumandangkan azan, dengan dalil sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud (531) sebagai berikut:

حدثنا موسى بن اسمعيل حدسنا خماد اخبرنا سعيد الجريري عن ابي العلاء  
عن مطرف بن عبدالله عن عثمان بن ابعاص وقال موسى في موضع آخر

ان عثمان بن أبي العاص قال رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم وقتد بأضعفهم واتخذوا مؤاذن لا يأخذ أذانه أجرا

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami Hammad telah mengabarkan kepada kami Sa’ad al-Juraiiri dari Abi al-’ala’dari Mutarrif bin Abdullah dari Usman bin Abi Al-’ash dia berkata: aku pernah berkata: wahaai Rasulullah, jadikan saya sebagai imam kaumku!. Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kamu adalah imam mereka dan jadikanlah ma’mum yang terlemah diantara mereka sebagi pertimbangan (ketika mengimami shalat) dan jadikanlah mua’azin yang tidak mengambil upah atas azannya”.* (Rusyd 2007, 443)

Malik mengatakan bahwa sebagaimana boleh mengambil upah atas pengajaran al Qur’an, boleh pula mengambil upah haji dan adzan. Adapun keimaman tidak boleh mengambil upah atasnya apabila ia dipisahkan dari yang lain. Akan tetapi, apabila ia dikumpulkan bersama adzan maka upahnya boleh di ambil. Upah ini adalah upah atas adzan dan tinggal di masjid, bukan atas shalat.

Sementara Syafi’i mengatakan bahwa boleh mengambil upah atas haji dan tidak boleh mengambil upah atas keimaman dalam shalat shalat fardhu.(Sabiq 2009, 155)

Adapun untuk mengajar Al-Qur’an ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagian ulama membencinya dan sebagian yang lain membolehkan.

Ulama yang membolehkan hal tersebut mengqiyaskannya kepada pekerjaan-pekerjaan yang lain dan mereka berhujjah dengan hadist yang diriwayatkan dari Kharijah bin Ash-Shamit dari pamannya ia berkata:

“Kami datang dari sisi Rasulullah kemudian kami mendatangi sebuah perkampungan di antara perkampungan-perkampungan orang Arab dan kemudian mereka berkata: “Sesungguhnya kalian telah datang dari orang ini (Rasulullah SAW) apakah kalian memiliki obat atau *ruqyah* (do’a)? karna ada yang tidak waras pikirannya (pingsan).” Maka kami mengatakan kepada mereka: “Ya” kemudian mereka membawanya, lalu saya membacakan surat Al-Fatihah selama tiga hari, pagi dan petang, saya mengumpulkan air liur sendiri lalu menyemburkan kepadanya, maka ia pun sembuh seolah-olah ia telah terbebas dari belunggu, mereka lalu memberikan hadiah kepada saya. Lalu saya jawab, “Tidak, sampai saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. “Kemudian saya tanyakan hal tersebut kepada beliau lalu beliau bersabda: *“Makanlah, demi Allah sungguh ada orang yang makan dengan ruqyah yang batil sedangkan engkau makan dengan ruqyah yang benar.”*

Hadis yang diwayatkan dari Abu Sa'id Al-Kudri: "Bahwa sahabat Rasulullah SAW pernah berada pada saat suatu peperangan, kemudian mereka melewati suatu perkampungan-perkampungan orang Arab, kemudian penduduknya mengatakan : "Apakah kalian memiliki orang yang dapat meruqyahnya, karna pemimpin kampung kami terkena sengatan atau terkena gangguan?. Ia berkata: "Kemudian seseorang meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah, kemudian ia sembuh lalu ia diberi beberapa ekor kambing namun ia enggan menerimanya, lalu ia bertanya mengenai hal tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya: "*Dengan apakah engkau meruqyahnya?*" Ia berkata: "dengan surat Al-Fatihah". Lalu beliau bertanya: "*Darimana engkau mengetahui bahwa Al-Fatihah adalah ruqiyah?*". Abu Sa'id berkata: "Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "*Ambilah dan berilah aku bagian darinya bersama kalian*". (Sabiq 2008, 442)

Adapun orang yang tidak menyukai pemberian mengenai mengajarkan Al-Qur'an mereka berkata: "Hal tersebut termasuk kategori pemberian untuk mengajarkan shalat". Mereka mengatakan "Hadiah yang disebutkan tersebut bukanlah upah karena mengajarkan Al-Qur'an, melainkan karena meruqiyah, baik meruqiyah dengan Al-Qur'an atau dengan yang lain, menurut kami adalah boleh seperti halnya pengobatan". Mereka mengatakan: "Hal tersebut tidaklah wajib atas semua manusia, adapun mengajarkan Al-Qur'an adalah kewajiban atas semua manusia.

Berdasarkan pendapat ulama di atas dan fakta yang terjadi di lapangan, setelah penulis menganalisis permasalahan tersebut, meskipun yang dimaksud dalam hadits di atas mengenai hukum menerima upah membaca dan mengajarkan al Qur'an, namun hubungannya dengan imam shalat adalah karena berkaitan dengan ayat Allah (al Qur'an). Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap uang transportasi imam shalat seperti yang terjadi di Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, maka hukumnya boleh. Uang transportasi tersebut bukan merupakan upah, melainkan pengganti dari uang yang telah dikeluarkan oleh imam. Karena mengingat jarak tempuh yang dilalui imam membutuhkan biaya transportasi.